

**Centre for European Studies
University of Indonesia**



**International
Seminar**

**The Role and Function of Women
for a Just and Prosperous Society**

April 27th, 2017

PROCEEDING BOOK



Proceeding Book

International Seminar

The Role and Function of Women for a Just and Prosperous Society

Steering Committee
Prof. Dr. Njaju Jenny Malik

Penyunting
Sarwa Damayanty M.Si.(Han.)
Sheyila Fabiola

Reviewer
Prof. Dr. Njaju Jenny Malik
Zweta Manggarani M.A.

Depok, April 27th, 2017

Centre for European Studies, University of Indonesia

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG – UNDANG

Dilarang memperbanyak, mencetak, mengubah, dan menerbitkan sebagian atau seluruh buku dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa seijin penulis dan penerbit

Hak Cipta © 2017 pada Penulis

**Proceeding Book International Seminar
The Role and Function of Women
for a Just and Prosperous Society**

**Centre for European Studies
Gedung Perpustakaan Lama Lantai 1 Ruang A103
Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424**

ISBN 978-602-61602-1-8



Cetakan pertama, 2017

Table of Content

Table of Content	iii
Forewords by Director	vi
Forewords by Chairman	vii
Introduction	ix
Seminar Schedule	xi
 <u>Plenary Session</u>	
H.E. Zurab Alekisdze, Ambassador of Georgia to the Republic of Indonesia	1
H.E. Gladys F. Urbaneja, Ambassador of Venezuela to the Republic of Indonesia	4
Dr. Bulan Ayu Djelantik, Society for Sound Hearing Intl & Pimpinan Bengkel Tari Ayu Bulan	6
Lily Puspasari, Officer in Charge, UN Women	11
 <u>Presentation Session</u>	
Peran perempuan dalam pembentukan perilaku positif dalam masyarakat	Eni Karlieny 14
Veil and Emancipation of Muslim Women in Poor Oppressed Woman by Sama Wareh (An Islamic Feminist Criticism)	Uci Elly Kholidah 22
22Women in Literature (Case study of the main character in the story of the author's perspective)	Nanny Sri Lestari 41
Women In American Literature: Theodore Dreiser's Perception Of Women In The Novel Of Sister Carrie And Jennie Gerhardt	Albertine Minderop 50
Socio-economic Status and Marriage Satisfaction among Women	Theresia Indira Shanti 63
Fenomena Cerai Gugat Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru	Genny Gustina Sari 72
Studi Kasus Terhadap Peserta Didik Perempuan Hamil sebelum Menikah Atas Hak Pendidikan	Latifah 91
Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia	Diding Rahmat 104
Management Conflict Of Career Women On Modern Family (A Study In Sumbersari Urban Village, Malang City)	Husnul Khotimah Yusuf Aldy Tri Utomo 116
The Typology Masak, Macak, Manak Of Javanese Women: In Feminisme Study	Agus Sugiharto Kiki Pratama Isna W. Fatmawati 130
Reinterpretation of women's position in agricultural community Influences Exemplary and Local Wisdom Preservation Measures toward Indonesian Women Ethics Decency	Dahimatul Afidah Rr.Dyah Eko Setyowati 141 154
Sibali Parri' : Andi Depu on Revolutionary Movement in Mandar 1942-1946	Abd. Karim 177
Women Empowered "The Influence Of Violence On Women Against The Interest Of Women To Learn Martial Arts"	Dilla Fadila Nadhilah Dwi Yulianita 192
Rohana Kudus's roles in struggling for the rights of indigenous women in West Sumatra, 1892-1942	Dewik Untarawati 199

Perempuan Indonesia Sebagai Subjek dan Objek Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)	Retnaningtyas	217
Sosok Perempuan dalam Novelet Lukisan Karya Gol A Gong	Ilmi Solihat	230
The Role of Female Writers in Building Awareness to the Equality of the Position of Women and Men in Social Interactions	Geni Kurniati Christy Tisnawijaya	244
Figure of Women and Slavery in Short Stories Anthology “Kumpulan Budak Setan” by Eka Kurniawan, Intan Paramaditha, and Ugoran Prasad	Adelia Savitri	258
The Birth of Masterpiece N.H Dini’s Pada Sebuah Kapal through the Ego Defense Mechanism	Nurvita Wijayanti Dini Wulansari	277
Women Against Suction Dredges: Study in Save Matras Movement in Bangka Belitung	Luna Febriani	285
Kompetensi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Studi kasus mengenai kompetensi komunikasi politik politisi perempuan Di Kota Surabaya	Nur’annafi FSM	301
Representasi Perempuan dalam Gambar Viral Om Telat Om	Dini Savitri	330
Penggunaan Media Sosial sebagai Perlawan Terhadap Pembungkaman Perempuan	Zaenab S.S. Dr. Ir. Firman Kurniawan Sujono, M.Si.	346
Kontribusi Usahatani Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru	Eliza Muhammad Syaifullah	363
Overview Of Women Contribution In Agriculture Sector	Rosnita	375
Analysis Of Income Women Farmers In Farming Rice System Of Rice Intensification (Sri) In Desa Empat Balai Kuok Kampar	Evy Maharani	386
Penguatan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pengentasan Perempuan Putus Sekolah	Devi Siti Sihatul Afiah	394
Mother’s Role In Family Function to Avoid Irregularities LGBT Sexual Orientation In Children	Theola Zevana Putri Umdatul Khoirot	402
Effect of contraceptive users Education, Motivation and Culture Toward Family Planning Success (Participant Family Planning / KB) In East Java	Sri Kartikasari	415
Aesthetic Connotators Of Women’s Expression As Cultural Prestige In High-Brow Newspaper	Vera Yulia Harmayanthi	428
The Presentation of Female Characters in Online Children’s Short Stories Published by Cerpenmu.com	Ida Farida Sachmadi, M. Hum	448
MOANA: The Persistence Of Women: An Analysis Of Moana’s Character From Disney’s Animation Film: “MOANA”	Bhernadetta Pravita Wahyuningtyas	456
Improving Women’s Role In The Global Economy By Finance Management Training, Online Market Training And Learning English For Business	Arief Budi Santoso	465
Sfpp In Their Efforts Women Empowerment To Improve The Community’S Economy At Ngringinrejo Bojonegoro District	Ahmad Sholihan	479

Potensi Filantropi Perempuan Dalam Usaha Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia	Hety Apriliastuti Nurcahyarini	489
Tunggu Tubang as Women's Symbolic Capital in Semendo Culture	Prawinda Putri Anzari	505
Women Existence Upon Ngemblok Tradition: Case Study on Kedungmakam Village, Tuban-East Java	Konik Atul Hidayah Annisa Fathin Dianah	518
ASEAN and Women Empowerment in Southeast Asia	Pera Utami Ade Solihat	527
Partisipasi Wanita di Lingkungan Kerja: Kajian terhadap Pemberdayaan Wanita (Woman Empowerement) di Jepang dan Indonesia	Sri Dewi Adriani	539
Peran Perempuan Dalam Pembentukan Karakter Generasi Bangsa	Ardiana Hidayah	560
Perempuan dan Modal Sosial Dalam Arena Kuasa Sosial Ekonomi: Studi pada Perempuan di Pinggiran Kota Pangkalpinang	Sujadmi	571
Dualism Role Through Rural Farmer (Study In The Village Of Pacet, Mojokerto)	Anis Mirna Defi Tia Mariati	593
Is There A Gender Gap On Financial Inclusion In Indonesia?	Ismu Lisara	602
Women Industry in Marriage Polygyny Phenomenology Study about Women Industry Marriage	Siti Nursanti	633
Violence on Elderly Women in the Psychosocial Perspective	Bahtiar	657
Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Menggunakan Hak Ex Officio Dalam Menetapkan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Terhadap Istri Akibat Perceraian	Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum.	666
Strengthening Legal Protection Against Women Trade Case (Human Trafficking) In The City Of Palembang	Suryati	680

Welcome Greeting

Dear Excellencies, Speakers, Participants and Colleagues.

I would like to extend our very warmest welcome to all of our guests, and my heartfelt gratitude for your presence. It is indeed a great honour for me to be here.

Praise the Almighty God of His graceful blessing for today's International Seminar which titled "The Role and Function of Women for a Just and Prosperous Society"

Since the Center for European Studies (CES) of University of Indonesia was established in 1997, CES UI has been promoting multi-disciplinary research, education, publication, and seminar at both international and national level dedicated to improving understanding Europe of aspects of its life, its relationship and its role in the world civilization. Non-academic activities were also conducted in the form of performances, exhibitions and visits that could enrich our understanding in the midst of globalization.

Today, in commemoration of Kartini Day, we would like to discuss a lot about women. As we all know, men are not superior to women, they are equal in every way. Although it is true that society has stereotyped women into traditional roles, this preconceived notion, is totally false. Action to promote the concept of equality in our society is essential to be taken. Women have been fighting for equality for many decades. As a result of this battle, some amazing transformations have taken place amongst the female gender. Women have become educated and over the last few decades have started to take active roles and their rightful place in society. They have made major inroads in working opportunities, including government, science and even the military. They are reshaping history and should be very proud.

Indonesia has already renowned the ability of women in the society since before its independence. Indonesia had many great female heroes such as Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Christina Tiahahu, Kartini, and many others. Their tireless efforts for the good of our country impacted the whole society even until today. It showed us the fact that women's role is getting stronger and growing significantly, so we need to think about how to keep strengthen the potential of women. One of the tools to do it is by perceiving the experience of other countries, especially Europe with their prominent gender-equal countries. Those would be a valuable input to the development of better system in Indonesia.

Therefore, hopefully all of the results of this seminar would be presented to the stakeholders, policy-makers in Indonesia to promote a better Indonesia.

I would like to thank all the organizers and sponsors who have cooperated and participated so that this event could be held properly. Also If there are things we lack of, we expect your feedback for improvement in the future.

Thank you again for all of your presence and contribution, and lastly I wish you all a memorable experience and please enjoy the seminar.

**Prof. Dr. N. Jenny M.T.H.
Director of Centre for European Studies University of Indonesia**

Welcome Greeting

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Peace be upon you

Dear Excellencies, Speakers, Participants and Colleagues.

First of all, thanks to Almighty God for His blessing and grace so we can gather here in a good health.
I am honoured to be chosen as a Chairman of the Committee for this Seminar with the theme of Seminar
'The Role and Function of Women for a Just and Prosperous Society'

Understanding or defining women emancipation itself literally means the equality of rights and gender. The women emancipation could be interpreted as an attempt to create equality of women's rights against the rights of men in all areas of life. The women emancipation aimed at giving women the opportunity to work, learn and work just like the men, according to her ability

In Indonesia, since the 80s, women's issues, gender and feminism had became a hot issue and always discussed both in academic and bureaucratic environment. This issue became more interesting when associated with the 'old' view that marginalize women in the public sphere. Women were considered more appropriate to be in the domestic realm because women tend to be more emotional, and also weaker than men.

Based on these, and in commemoration of Kartini Day on 21st of April , Center for European Study University of Indonesia in cooperation with the Library of University of Indonesia will conduct an International Seminar with the theme mentioned above.

Kartini is a familiar name to the people of Indonesia. Kartini's words remind us the figure of a woman who had struggled for the sake of enhancing the dignity.

All of above mentioned would be discussed here and there will be 69 participants who would present their remarkable Working Paper.

On this occasion, I would also like to express my gratitude to all parties who have been supporting and taking part in this International Seminar and also to Organizing Committee , both of Center for European Study of UI and Library of UI , who has been working very hard for this seminar. Without all of you we would not be able to hold a such prestigious event.

Please forgive us for any discomfort you might have during the program.

Thank you again for your presence, and I do hope all the topic of this Seminar would enlighten all of us.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hardi Soedjongo
Chairman of the Committee

Background

In 2012, the World Development Report published by the World Bank held a specific theme, "Gender Equality and Development", especially about patterns of progress and persistence. Indonesia, like many other developing countries have been growing rapidly in terms of promoting access to health care, education, and justice for women and children. The World Bank also continued to provide a number of records that should be the target for the government, for example 1) address the gender gap in education where gaps persist; 2) ending the income and productivity gaps between women and men; 3) giving women more voice within households and communities; and 4) limiting the perpetuation of gender inequality across generations.

In Indonesia, since in the 80s women's issues, gender and feminism had became a hot issue and always discussed both in academic and bureaucratic environment. This issue became more interesting when associated with the 'old' view that marginalize women in the public sphere. Women were considered more appropriate to be in the domestic realm because women tend to be more emotional, and also weaker than men.

Indonesia was already renowned the ability of women in the public sphere since before its independence. Indonesia had many great female heroes such as Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Christina Tiahahu, Kartini, and others. The author Pramoedya Ananta Toer also called Kartini as a starting point of female in modern Indonesian history for her aspirations and progress from when she was born in Demak, Kudus and Jepara. She also formulated and advanced through the pages of writing that later became the assets of the entire nation of Indonesia.

Although the role of women has been repeatedly recognized in the course of history, only two centuries later the government recognizes it by establishing a presidential decree. In the era of President Abdurrahman Wahid, Presidential Instruction No. 9 of 2000 on Gender Mainstreaming Policy was issued. It stated that women can take part in the areas of Education, Health, Employment, Housing, Poverty Reduction and Social Protection. The biggest momentum of the role of women in the political sphere was when President Megawati chosen as the first female president in Indonesia. Furthermore, the role of women in politics was established by Law no. 12 of 2003

article 65 paragraph 1 which reads "Every election participants can nominate candidates for DPR, Provincial DPRD and regency or city for at least 30% of women.

If it is associated with the projection of Central Bureau of Statistics in 2016, the population of Indonesia was 258 million people, dominated by the productive age in the ratio of men and women as much as 129.98 million to 128.71 million. The ratio illustrated that among 100 females, there are 101 males.

The number of women is so great and the fact that women's role is getting stronger and growing, we need to think about how to strengthen the potential of women by observing at the experience of other countries. Women should not only treated as an object but must be as subject and should participate actively in the development of the nation and to the people so that we could become prosperous, independent, creative, innovative, and competitive.

Based on these, and in commemoration of Kartini Day, Center for European Study University of Indonesia in cooperation with the Library of University of Indonesia will conduct an International Seminar with the theme of "**The Role and Function of Women for a Just and Prosperous Society**"

SEMINAR SCHEDULE

International Seminar
Women's Role for a Just and Prosperous Society
Perpustakaan Universitas Indonesia - 27 April 2017

TIME	ACTIVITY
7:30 - 8:00	Registration
8:00 - 8:40	Opening ceremony
	- National Anthem "Indonesia Raya"
	- Doa
	- Speech, Organizing Committee
	- Speech, Director of Centre for European Studies UI
	- Speech, Rector of Universitas Indonesia
	- Keynote Speech, Minister for Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia
8:40 - 10:00	Plenary Session I
	- H.E. Zurab Aleksidze, Ambassador of Georgia to the Republic of Indonesia
	- H.E. Gladys F. Urbaneja, Ambassador of Venezuela to the Republic of Indonesia
	- H.E. Erna Witoelar, Former UN Special Ambassador for MDGs in Asia Pacific
	- Lily Puspasari, Officer in Charge, UN Women
10:00 - 10:15	Venue transfer
10:45 - 11:45	Presentation Session I
11:45 - 12:00	Venue transfer
12:00 - 13:00	Presentation Session II
13:00 - 14:00	Lunch break
14:00 - 15:00	Presentation Session III
15:00 - 15:30	Tea Break
15:30 - 16:30	Plenary Session II
	- Dr. Bulan Ayu Djelantik, Society for Sound Hearing Intl & Pimpinan Bengkel Tari Ayu Bulan
	- Putri Kuswisyuwardhani, MBA, President Director, PT Mustika Ratu Tbk.
16:30-17:00	Closing ceremony

SESSION	PAPER	PRESENTER	INSTITUTION	CONTACT	MODERATOR
RUANG APUNG					
I	Peran perempuan dalam pembentukan perilaku positif dalam	Eni Karlieny	FIB Unpad		Diding Rahmat
	Veil and Emancipation of Muslim Women in Poor Oppressed Woman by Sama Wareh (An Islamic Feminist Criticism)	Uci Elly Kholidah	FIB UGM	uci.elly.kholidah@ugm.ac.id	
	Women in Literature (Case study of the main character in the story of the author's perspective)	Nanny Sri Lestari	FIB UI	nanny-sl@ui.ac.id , pbintangpagi@gmail.com	
	Women In American Literature: Theodore Dreiser's Perception Of Women In The Novel Of Sister Carrie And Jennie Gerhardt	Albertine Minderop	U. Darma Persada	aminderop@gmail.com, aminderop@yahoo.com	
II	Socio-economic Status and Marriage Satisfaction among Women	Theresia Indira Shanti	Unika Atmajaya		Suryati
	Fenomena Cerai Gugat Pada Ibu Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru	Genny Gustina Sari	FISIP Univ Riau	gennygustina@gmail.com	
III	Studi Kasus Terhadap Peserta Didik Perempuan Hamil sebelum Menikah Atas Hak Pendidikan	Latifah	-	Latifahtif357@gmail.com	Albertine Minderop
	Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia	Diding Rahmat	FH U.Kuningan	didingrahmat1@gmail.com	
R. PERTEMUAN LT.3					
I	Management Conflict Of Career Women On Modern Family (A Study In Sumbersari Urban Village, Malang City)	Husnul Khotimah	FISIP UNMalang	husnulkhotimah2702@gmail.com	Dyah Eko Setyowati
		Yusuf Aldy Tri Utomo		yusufaldysosiologi@gmail.com	
	The Typology Masak, Macak, Manak Of Javanese Women: In Feminisme Study	Agus Sugiharto	UI	sugihartoagus8@gmail.com	
		Kiki Pratama			
II	Reinterpretation of women's position in agricultural community	Dahimatul Afidah	FIB UI	dahimaafida@gmail.com	Nany Sri Lestari
	Influences Exemplary and Local Wisdom Preservation Measures toward Indonesian Women Ethics Decency	Rr.Dyah Eko Setyowati	STIE Bisnis Indonesia	dyahantariksa@gmail.com	
	Sibali Parri' : Andi Depu on Revolutionary Movement in Mandar 1942-1946	Abd. Karim	FIB UI	karimhistory92@gmail.com	
III	Women Empowered "The Influence Of Violence On Women Against The Interest Of Women To Learn Martial Arts"	Dilla Fadila	FISIP UNMalang	dillafadila98@gmail.com	Dyah Eko Setyowati
		Nadhilah Dwi Yulianita	FISIP UNMalang		
	Rohana Kudus's roles in struggling for the rights of indigenous women in West Sumatra, 1892-1942	Dewik Untarawati	-	untarawati@gmail.com	

R. DISKUSI Lt. 3A

I	Perempuan Indonesia Sebagai Subjek dan Objek Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)	Retnaningtyas	Filantropi Indonesia		Theresa Indira Santi
	Sosok Perempuan dalam Novelet Lukisan Karya Gol A Gong	Ilmi Solihat	Untirta	ilmisolihat@yahoo.com	
II	The Role of Female Writers in Building Awareness to the Equality of the Position of Women and Men in Social Interactions	Geni Kurniati	S3 FIB UI	genikurniatii@gmail.com	Kurniawan
		Christy Tisnawijaya	Universitas Pamulang	christy.tisnawijaya@gmail.com	
	Figure of Women and Slavery in Short Stories Anthology "Kumpulan Budak Setan" by Eka Kurniawan, Intan Paramaditha, and Ugoran Prasad	Adelia Savitri	FIB UI		
	The Born of Masterpiece N.H Dini's Pada Sebuah Kapal through the Ego Defense Mechanism	Nurvita Wijayanti	UNBABEL	Vita_janejana@yahoo.com	
		Dini Wulansari	UNBABEL	dinieWs@gmail.com	
III	Women Against Suction Dredges: Study in Save Matras Movement in Bangka Belitung	Luna Febriani	FISIP UNBABEL		Filia
	Kompetensi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Studi kasus mengenai kompetensi komunikasi politik politisi perempuan Di Kota Surabaya	Nur'annafi FSM	FISIP UNPAD	nurannafi16001@mail.unpad.ac.id, syammaella@gmail.com	

R. DISKUSI Lt. 2a

I	Representasi Perempuan dalam Gambar Viral Om Telat Om	Dini Savitri	UNJ	dinisafitri@unj.ac.id	Sahari Ramadhani
	Penggunaan Media Sosial sebagai Perlawan Terhadap Pembungkaman Perempuan	Zaenab	-	nezianecko@gmail.com	
II	Kontribusi Usahatani Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl)	ElizaMuhammad Syaifullah	F.Pertanian UnRiau	eliza_unri@yahoo.com	Dini Savitri
	Overview Of Women Contribution In Agriculture Sector	Rosnita	F.Pertanian UnRiau	rosnitamag@gmail.com	
	Analysis Of Income Women Farmers In Farming Rice System Of	Evy Maharani	F Pertanian UnRiau	evierani@yahoo.com	
III	Penguatan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pengentasan Perempuan Putus Sekolah	Devi Siti Sihatul Afiah	FKIP UNSWAGATI	devy.sitiafiah@gmail.com	Sahari Ramadhani
	Mother's Role In Family Function to Avoid Irregularities LGBT Sexual Orientation In Children	Theola Zevana Putri	FISIP UNMalang	theolazevana.sosioum15@gmail.com	
		Umdatul Khoirot			
	Effect of contraceptive users Education, Motivation and Culture Toward Family Planning Succes (Participant Family Planning / KB) In East Java	Sri Kartikasari	STIE Indonesia	antariksa2004@gmail.com	

R. MULTIMEDIA Lt.2

I	Aesthetic Connotators Of Women's Expression As Cultural Prestige In High-Brow Newspaper	Vera Yulia Harmayanthi	FIB UI		Robby
	The Presentation of Female Characters in Online Children's Short Stories Published by Cerpenmu.com	Ida Farida Sachmadi, M. Hum	FIB Unpad	i.farida@unpad.ac.id	
	MOANA: The Persistence Of Women: An Analysis Of Moana's Character From Disney's Animation Film: "MOANA"	Bhernadetta Pravita Wahyuningtyas	FISIP UI	bhernadetta@gmail.com	
II	Improving Women's Role In The Global Economy By Finance Management Training, Online Market Training And Learning English For Business	Arief Budi Santoso	-	Ariefbudisantoso01@gmail.com	Bhernadetta Pravita W.
	Sfpp In Their Efforts Women Empowerment To Improve The Community'S Economy At Ngringinrejo Bojonegoro District	Ahmad Sholihan	FISIP UNMalang	m.masruro97@gmail.com	
	Potensi Filantropi Perempuan Dalam Usaha Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia	Hety Apriliaستuti Nurcahyarini	Filantropi Indonesia	hety@filantropi.or.id	
III	Tunggu Tubang as Women's Symbolic Capital in Semendo Culture	Prawinda Putri Anzari	FISIP UI	prawinda.anzari@gmail.com	Robby
	Women Existence Upon Ngemblok Tradition: Case Study on Kedungmakam Village, Tuban-East Java	Konik Atul Hidayah	FISIP UNMalang	onikhidayah.sosio15@gmail.com	
		Annisa Fathin Dianah		annisafathindianah@gmail.com	

R. MULTIMEDIA Lt.2

I	ASEAN and Women Empowerment in Southeast Asia	Pera Utami	FIB UI	utami.tartan@gmail.com	Ismu Lisara
		Ade Solihat		ade.solihat@ui.ac.id	
	Partisipasi Wanita di Lingkungan Kerja: Kajian terhadap Pemberdayaan Wanita (Woman Empowerement) di Jepang dan Indonesia	Sri Dewi Adriani	FIB BINUS	dewiadriani@binus.ac.id, dewiadriani@yahoo.com	
II	Peran Perempuan Dalam Pembentukan Karakter Generasi Bangsa	Ardiana Hidayah	FH UniPalembang	ardyanah@yahoo.co.id	Sri Dewi Adriani
	Perempuan dan Modal Sosial Dalam Arena Kuasa Sosial Ekonomi: Studi pada Perempuan di Pinggiran Kota Pangkalpinang	Sujadmi	FISIP UNBABEL	sujad.m13@gmail.com	
		Anis Mirna Defi	FISIP UNMalang	Anismirna97@gmail.com	
III	Is There A Gender Gap On Financial Inclusion In Indonesia?	Tia Mariati			Zayn
	Women Industry in Marriage Polygyny Phenomenology Study	Ismu Lisara	FE USWAGATI	ismu.lisara@ugm.ac.id	
		Siti Nursanti			
	Violence on Elderly Women in the Psychosocial Perspective	Bahtiar	FIK UI	tiarandi91@gmail.com	

PLENARY PAPERS

STRENGTHENING LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN TRADE CASE (HUMAN TRAFFICKING) IN THE CITY OF PALEMBANG

By
Suryati¹

ABSTRACT

Although according to the data released by the women agency protection such as the Women's Crisis Center (WCC) of Palembang had mentioned that cases of violence and trafficking in women till the end of 2016 has decreased, but strengthening legal protection is still needed since women trade case (Human Trafficking) like an iceberg whose base is in the form of a report. This paper aims to provide an overview of the efforts to strengthen the legal protection against women trafficking case (Human Trafficking) in Palembang. The method used in this study is normative empirical method. There are three steps that can be done in strengthening of the legal protection towards women trade case (Human Trafficking) in Palembang. They are (1) The draft or design of *KUHP* (the draft of Criminal Code), (2) Comparative Study/Comparative, and (3) Protection of Victims of women trafficking case by using International standard.

Keywords: *Legal Protection, Women Trafficking*

¹ Dosen Universitas PGRI Palembang, Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila pada Prodi Pendidikan Olahraga.

Latar Belakang

Perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.² Dimasa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuan yang eksplotatif, tidak hanya prostitusi.

Perempuan tidak pernah bisa dilepaskan dari persoalan ketidakadilan gender. Seksualitas dan perempuan yang diperdagangkan merupakan bagian dari potret panjang atas kuasa tubuh terhadap mereka. Padahal pada Kongres Perserikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI) pada tahun 1932, *human trafficking* telah menjadi salah satu focus pembahasan dalam forum tersebut. Hasil dari kongres tersebut merumuskan beragam rekomendasi tentang perdagangan perempuan dan anak yang sangat diyakini terkait langsung dengan persoalan-persoalan kemiskinan.

Penyebaran kasus *trafficking* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksloitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksloitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negative bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO) huruf c.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang rumusannya :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Palembang sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya tentu memiliki masalah yang serupa dengan daerah-daerah lain terkait perlindungan pada kasus perdagangan perempuan. Walaupun secara umum kasus yang terjadi di Palembang menurut *Women's Crisis Centre* (WCC) Kota Palembang cenderung kecil yakni sekitar 5 kasus yang terungkap pada beberapa tahun terakhir³, namun dengan kondisi kasus perdagangan perempuan yang sifatnya seperti gunung es yang basisnya masih berupa laporan masyarakat atau korban maka tidak salah jika kita tetap harus waspada dengan potensi kasus yang lebih banyak. Memang menurut *Women's Crisis Centre* (WCC), salah satu usaha yang telah dilakukan adalah menggandeng Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan namun sekali lagi bahwa selain proses sosialisasi, perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi hal yang mutlak ada untuk menekan jumlah kasus perdagangan perempuan di Indonesia khususnya di Kota Palembang.

KAJIAN PUSTAKA

³ Data menurut *Women's Crisis Centre* (WCC) Kota Palembang yang dikemukakan oleh Yeni Roslaini Izzi (Direktur WCC), dikutip dari situs <https://www.jurnalsumatra.com/2016/12/wcc-palembang-cegah-kasus-perdagangan-perempuan/>

Perlindungan Hukum

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.⁴ Ada dua kemungkinan jenis program perlindungan saksi dan/atau korban yang dapat digunakan dalam penyidikan perdagangan manusia :

1. Sebuah program perlindungan penuh terhadap saksi yang diawasi dan dikelola oleh Negara.
2. Skema campuran yang mencakup keselamatan, dukungan dan pendampingan yang disediakan berdasarkan kerjasama antara penyidik dengan lembaga pendampingan korban.⁵

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang perlindungan saksi dan korban, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi/ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah : “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecendrungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.⁶

⁴ Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵ IOM Indonesia, Combating Human Trafficking Through Law Enforcement, Jakarta, November 2006.

⁶ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung : Binacipta, 1986, Hal 33.

Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: "*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*".⁷

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁸ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁹ Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah "kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana".¹⁰

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersikap abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

⁷ Frank, R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, Hal 65.

⁸ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal 31.

⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006. Hal 316.

¹⁰ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968, Hal 112.

Perdagangan Perempuan

Perdagangan orang termasuk anak dan perempuan adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan anak dan perempuan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹

Perdagangan perempuan menurut *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) di Thailand Tahun 1994 adalah :

"Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestic, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, didalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali".¹²

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPTPPO disebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan

¹² *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand Tahun 1994

rentan, penjeratan utang¹³ atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dalam hukum disebut sebagai penelitian normatif empiris. Penelitian disebut empiris karena penelitian ini di dasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.¹⁴ Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan. Dalam Studi Kepustakaan atau Penelitian Kepustakaan khususnya dalam penelitian hukum yang dijadikan bahan penelitian ada 3 (tiga) yakni, (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, dan (3) Bahan Hukum Tersier.

PEMBAHASAN

Penguatan Perlindungan Hukum Kasus Perdagangan Perempuan di Kota Palembang

1. Melalui Rancangan KUHP Draft II Tahun 2005

Penjelasan Umum RKUHP menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi

¹³ Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 butir 15 UUPTPPO).

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹⁵ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II Tahun 2005, Penjelasan Umum

perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.¹⁶ Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminil, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.¹⁷

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban perdagangan Perempuan di Kota Palembang, Rancangan KUHP Draft II-2005 memberikan pengaturan melalui pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 498

Pasal 498 ayat 1 RUU KUHP mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesesuaian lainnya.

b. Pasal 501

Pasal 501 RUU KUHP memberi ancaman pidana paling lama 1 tahun, kepada pelaku perdagangan manusia yang melakukan eksplorasi kepada anak-anak dengan cara menjadikan pengemis atau melakukan pekerjaan berbahaya.

c. Pasal 544

Masalah perdagangan manusia diatur dalam bab tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, bersama-sama antara lain dengan pasal tentang penculikan, penyanderaan dan melarikan perempuan. Pasal 544 RUU KUHP mengatur tentang larangan atas perbuatan perdagangan manusia. Dalam Pasal ini sudah diberikan definisi secara jelas mengenai perdagangan manusia. Ancaman pidana yang

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung.

¹⁷ Ibid, hlm 89.

diberikan oleh Pasal ini juga sudah tergolong berat dengan menetapkan adanya pidana minimal khusus dan pidana maksimal.

d. Pasal 545

Pasal 545 RKUHP memberikan pengaturan tentang pelaku perdagangan manusia yang memasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan atau sebagai tempat transit untuk diperdagangkan ke wilayah Negara lain.

e. Pasal 546

Delik yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah delik yang memperdagangkan orang yang berwarga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan ke luar wilayah Indonesia adalah apabila warga Negara Indonesia tersebut sebelum diperdagangkan berada di wilayah Indonesia kemudian diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan di luar wilayah Indonesia adalah apabila warga Negara Indonesia tersebut sudah berada di luar wilayah Indonesia sebelum diperdagangkan.

f. Pasal 549

Pasal ini merupakan delik penganjuran gagal atau penganjuran tanpa hasil, yaitu pelaku yang berusaha untuk menggerakkan orang lain (ada niat dan permulaan pelaksanaan) untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia, namun tindak pidana tersebut gagal atau tidak terjadi. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 549 adalah pidana penjara lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

g. Pasal 550

Pasal 550 memberikan ancaman pidana terhadap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan manusia. Ancaman yang diberikan adalah sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 550 adalah sama seperti Pasal 544 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

h. Pasal 551

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Pasal 551 ini adalah delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Pemalsuan dokumen atau memasukkan identitas palsu adalah tindak pidana yang sering terjadi untuk memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 551 adalah pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

i. Pasal 552

Pasal 552 memberikan ancaman pidana secara khusus terhadap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mengakibatkan terjadinya perdagangan manusia. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 552 adalah sama seperti Pasal 544 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

j. Pasal 553

Pasal ini merupakan delik terhadap orang yang memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia agar pelaku perdagangan manusia dapat menghindari penyidikan atau penahanan. Pasal 553 secara khusus memberikan ancaman pidana terhadap orang yang memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia agar pelaku perdagangan manusia dapat menghindari penyidikan atau penahanan dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindakan memberi pertolongan atau menyembunyikan pelaku tindak pidana lain yaitu paling lama 7 tahun.

k. Pasal 554

Tindak pidana yang dirumuskan oleh Pasal 554 ayat (1) ini adalah delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 554 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

l. Pasal 555

Pasal ini merupakan delik tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia. Pelaku yang diancam pidana menurut Pasal 555 ini adalah awak kapal yang bekerja di sebuah kapal yang diketahui olehnya dipergunakan untuk perdagangan manusia. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 555 adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

m. Pasal 556

Dalam Pasal 556 terdapat unsur penyertaan yaitu antara penyewa atau pengangkut dengan pemilik, apabila mengetahui bahwa kapal dipergunakan untuk perniagaan budak. Dalam Pasal tersebut, penyewa atau pengangkut dan pemilik mendapat ancaman pidana yang sama dengan nakhoda dan awak kapal yang bekerja di kapal yang dipergunakan sebagai sarana perniagaan budak. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 556 adalah pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

n. Pasal 557

Delik pemberian bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, serta perencana, menyuruh melakukan, percobaan maupun pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku perdagangan manusia atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 544 RKUHP. Delik-delik tersebut dinyatakan dalam Pasal 557 dan 558 RKUHP.

o. Pasal 559

Pasal 559 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang menyediakan dana atau mengumpulkan dana yang kemudian dana tersebut baik seluruhnya maupun sebagian, digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 559 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

2. Melalui Kajian Perbandingan/Komparatif

Berikut adalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang diberikan oleh negara-negara asing yang kemungkinan dapat diaplikasikan di

Indonesia khususnya masalah perdagangan perempuan (*woman trafficking*) di Kota Palembang.

a. Negara Belanda

Belanda adalah negara pertama yang mengadopsi peraturan khusus yang memberikan “hak untuk tinggal sementara” kepada orang yang diperdagangkan kedalam industri seks. Hak tersebut diletakkan dalam Peraturan B9 Tahun 2000. *Le but du règlement B9 est de faciliter les poursuites judiciaires des affaires de traite et d'offrir une aide et une protection aux personnes victimes de la traite.*¹⁸ Dari kata-kata tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari Peraturan B9 adalah untuk memfasilitasi penyidikan dan penuntutan atas kasus perdagangan manusia dan sekaligus untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia.

b. Negara Inggris

Inggris tidak memiliki aturan khusus untuk korban perdagangan manusia seperti yang dimiliki Belanda. Pelaku perdagangan manusia seringkali hanya dihukum berdasarkan Undang-Undang yang berhubungan dengan “mucikari/germo” dan pelanggaran imigrasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kelly. L dan Regan. L, *Facilitation of illegalimmigration, an offence under section 25(1) Immigration Act 1971, has occasionally been used to prosecute pelaku perdagangan manusias, but in practice is also difficult to prove due to complex evidentiary requirements.*¹⁹

Inggris memiliki Program Perlindungan Korban yang menyeluruh termasuk perubahan identitas dan penempatan korban di tempat yang aman, namun tidak sesuai apabila diberlakukan pada kasus perdagangan manusia karena program tersebut terlalu mengikat, mahal dan sangat kaku. Hal ini dikemukakan oleh *Anti-Slavery International* dalam *Trafficked Woman*, yang menyatakan: *In the only known case of a trafficked person in the witness protection scheme, they were removed and it was considered not suitable since they made efforts to socialise with people from their*

¹⁸ B9, Slachtoffers en Getuige-Aangevers Van Mensenhandel, Sdu Uitgevers vc 2000 (april 2001, aanvulling 0), Section 1.

¹⁹ Kelly, L. and Regan, L. Stopping Traffic; Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the United Kingdom, Police Research Series Paper 125, Home Office, 2000, hal. 10.

*cultural group and were easily identifiable in those circles.*²⁰ Hal ini menggarisbawahi bahwa korban perdagangan manusia berhak untuk menentukan tipe dan level perlindungan yang hendak mereka terima.

c. Negara Thailand

Perdagangan manusia terjadi dari dan menuju Thailand dengan berbagai macam tujuan dan tidak memandang laki-laki maupun perempuan sebagai korbannya. *The Traffic in Women and Children Act B.E.2540 (1997) (Trafficking Act)* yang mengamandemen *The Traffic of Women and Girls Act (1928)*, menjadi lebih efektif dalam memerangi bentuk-bentuk perdagangan manusia masa kini. Undang-Undang tersebut mencakup perdagangan manusia dengan tujuan diluar prostitusi tetapi tidak memasukkan perdagangan terhadap laki-laki dewasa.

3. Perlindungan Terhadap Korban Menggunakan Standar Internasional

Secara formil, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia seharusnya telah memenuhi standar-standar internasional mengenai perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di masa yang akan datang, sebaiknya telah memenuhi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Korban

United Nation Principles and Guidelines International Standard of Human Trafficking Victims Identification atau Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia mengakui bahwa langkah identifikasi terhadap orang yang mengalami perdagangan manusia dengan sendiri merupakan langkah pertama menuju pengakuan atas hak-hak yang dimilikinya. Seringkali, Negara-negara dengan mudahnya mengelompokkan semua migran yang tak berdokumen sebagai pendatang “illegal” atau pendatang “gelap”. Identifikasi seseorang sebagai orang yang terkena perdagangan manusia, menghendaki kerja keras dan suatu pendekatan yang lebih profesional di pihak lembaga-lembaga penegakan hukum beserta para mitranya. Pengakuan terhadap arti penting proses identifikasi merupakan

²⁰ Anti-Slavery International, Trafficked Woman, London, July 2002.

hal yang penting guna memastikan keadilan bagi pelaku perdagangan manusia dan para korban mereka.

b. Tahap Penyidikan

Petugas penegak hukum seringkali terperangkap di antara dua keadaan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, lembaga-lembaga penegak hukum memiliki suatu tugas yang jelas untuk memastikan keamanan perbatasan Negara dan menegakkan hukum pidana yang berlaku di negaranya, sedangkan korban perdagangan manusia seringkali selama proses perdagangan manusia, melakukan satu tindak pidana atau lebih seperti aksi keluar atau masuk secara ilegal, kegiatan pelacuran, dll. Lagipula, bagi orang-orang yang bukan korban perdagangan manusia dapat mengklaim status tersebut guna menghindari peradilan atas pelanggaran serupa (aksi keluar masuk, pelacuran, dll) yang telah dilakukan. Di sisi lain, lembaga-lembaga penegak hukum harus patuh pada standar tentang perlakuan terhadap korban perdagangan manusia dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan penahanan, penuntutan atau peradilan terhadap korban perdagangan manusia.²¹

c. Pemulangan dan Reintegrasi²²

Aspek yang paling kritis dari semua inisiatif pemulangan dan reintegrasi adalah dilakukan atas kemauannya sendiri. Pada semua langkah dalam proses itu, keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil harus dengan sepengetahuan dan atas persetujuan korban perdagangan manusia, misalnya perempuan tidak boleh dipaksa untuk tinggal di tempat penampungan atau dicegah untuk meninggalkan tempat penampungan. Korban perdagangan manusia bukanlah tersangka kejahatan, oleh karena itu secara hukum kebebasan mereka tidak boleh dibatasi. Dengan cara yang sama, tidak boleh juga ada korban perdagangan manusia yang diselamatkan, dipulangkan atau diintegrasikan secara paksa ke dalam komunitasnya.

Pemulangan ke negara asal (Indonesia) harus merupakan proses yang dilakukan secara sukarela. Korban harus memiliki kesempatan untuk menjelajahi berbagai opsi

²¹ Tommy Watuliu, Strategi Polri Penanggulangan Kejahatan Human Trafficking, Makalah Seminar Perbudakan Manusia Pada Abad Modern di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya, Bogor, 8 April 2006.

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Pedoman Operasional Pemulangan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, Oktober 2004.

yang tersedia. Ada 4 opsi yang memungkinkan bagi korban, yaitu (1) kembali ke Indonesia dan daerah asal (reintegrasi); (2) kembali ke Indonesia tetapi bermukim di daerah baru (integrasi); (3) kerja / menetap sementara di negara tujuan; (4) menetap secara permanen di negara tujuan.

SIMPULAN

Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Palembang yang merupakan bagian dari wilayah Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya tentu mengalami masalah yang sama terkait penanganan perdagangan perempuan (*trafficking women*). Penguatan perlindungan hukum untuk wilayah Indonesia secara umum dan khususnya di Kota Palembang dapat dilakukan dengan setidaknya 3 (tiga) cara yakni :

- a. Penguatan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II Tahun 2005 beserta pasal terkait.
- b. Penguatan melalui sistem perbandingan/komparasi atas peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kasus perdagangan perempuan. Perbandingan ini mengambil beberapa negara seperti Belanda, Inggris dan Thailand.
- c. Selanjutnya adalah penguatan perlindungan hukum yang didasarkan atas peraturan atau standar-standar Internasional yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Dikdik. M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Frank, R. Prassell. 1979. *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc.
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta.
- IOM Indonesia. 2006. *Combating Human Trafficking Through Law Enforcement*. Jakarta: IOM
- Kelly, L. and Regan, L. 2000. Stopping Traffic; Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the United Kingdom. *Police Research Series Paper 125*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2004. *Pedoman Operasional Pemulangan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT ALUMNI.
- Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House.
- Watuliu, Tommy. 2006. Strategi Polri Penanggulangan Kejahatan Human Trafficking. *Makalah*. Seminar Perbudakan Manusia Pada Abad Modern di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO) huruf c.
- Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft II Tahun 2005, Penjelasan Umum

B9, Slachtoffers en Getuige-Aangevers Van Mensenhandel, Sdu Uitgevers vc 2000 (april 2001, aanvulling 0), Section 1.

Anti-Slavery International, Trafficked Woman, London, July 2002.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) di Thailand Tahun 1994

Situs Online

<https://www.jurnalsumatra.com/2016/12/wcc-palembang-cegah-kasus-perdagangan-perempuan/> diakses tanggal 8 April 2017, Pukul 18.05 WIB.